





	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penggugjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang SNDikti, Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

Standar isi penelitian disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 yang menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun untuk periode lima tahunannya sudah diperinci dalam Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.


Standar isi penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin agar kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Berdasarkan ketentuan di atas dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Unisba, maka perlu dirumuskan standar isi penelitian agar dapat mewujudkan keunggulan program Penelitian Unisba, meningkatkan daya saing Unisba di bidang penelitian, dan meningkatkan angka partisipasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Standar isi penelitian ini menjadi rujukan bagi dosen dalam melaksanakan penelitian.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah


1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

2. **Standar isi penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. **Kedalaman dan keluasan** materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
4. **Penelitian Dasar** merupakan merupakan Penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).
5. **Penelitian Terapan** merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran TKT pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).
6. **Penelitian Pengembangan** merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran TKT pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).
7. **Kajian** merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Kajian mempunyai kesamaan karakteristik dengan Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Penelitian pengembangan.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	LPPM memastikan kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, <i>state of the art</i> , metode, dan kebaruan penelitian sangat signifikan.	Adanya bukti penelitian mempunyai tingkat kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, <i>state of the art</i> , metode, dan kebaruan yang signifikan.
2	LPPM memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Adanya bukti materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
3	LPPM memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Adanya bukti materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
4	LPPM memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Adanya bukti materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

6. Strategi Pencapaian Standar


1. Lokakarya pengkajian ulang Renstra penelitian.
2. Membangun kelompok riset yang terus melakukan peningkatan kedalaman dan keluasan cakupannya.
3. Menyelenggarakan forum ilmiah sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan isi penelitian berikutnya.
4. Perluasan kerja sama pentahelix (pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media) untuk peningkatan isi penelitian.
5. Penyediaan sumber informasi (buku referensi, jurnal dan bahan bacaan lain) yang terkini.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Renstra dan *roadmap* penelitian
2. Pedoman Penelitian dosen
3. Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045.
6. Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 2019
9. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016.
11. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.